

Propaganda Islam) yang bertujuan melatih anggotanya agar mampu berpidato, menyebarkan ajaran Islam dan menumbuhkan rasa kebangsaan juga.

Pada saat yang sama pula, Peta (Pembela Tanah Air) dan Heiho dibentuk di Jawa dan Madura dengan maksud memberikan bantuan pasukan perang kepada bangsa Jepang guna melawan serangan pasukan sekutu. Dibentuknya Heiho tersebut tidak hanya ada di Indonesia, di Burma dan negara-negara lainnya juga dibentuk. Organisasi ini, akhirnya, memberikan bekal latihan kemiliteran pada kader bangsa yang bermanfaat pada masa revolusi. Menangkap ide atau keinginan bangsa Jepang untuk mengerahkan masa, Wahid Hasyim, sebagai ganti atas permintaan Abdul Hamid Ono agar santri bergabung dengan Peta dan Heiho, meminta izin kepada penguasa Jepang untuk membentuk pasukan santri Muslim yang diberi nama Hizbullah. Wahid Hasyim juga menekankan bahwa santri Muslim tidak untuk dikirim ke luar negeri, akan tetapi mereka bersama-sama ulama, akan menerima latihan kemiliteran guna mempertahankan teritorial Indonesia dari serangan pasukan sekutu. Permintaan Wahid Hasyim untuk membentuk Hizbullah diizinkan oleh Jepang. Kesempatan ini sebenarnya akan digunakan untuk mempersiapkan santri Muslim melawan bangsa Jepang sendiri, sebagaimana dinyatakan Saifuddin Zuhri, Wahid Hasyim sudah memikirkan sebuah strategi bahwa ide adanya training kemiliteran bagi santri merupakan bagian dari persiapan untuk melawan bangsa Jepang.

Salah satu bentuk strategi lainnya yang diharapkan bangsa Jepang untuk memperoleh simpati dari bangsa Indonesia, khususnya umat Islam, adalah

- b. Memastikan bahwa setiap penduduk dapat menikmati kebebasan untuk memilih agamanya sendiri, dan memberikan pelayanan berdasarkan agama dan kepercayaan itu.
- c. Membina, mendorong, memelihara dan mengembangkan perilaku keagamaan.
- d. Menyediakan, membina dan mengawasi pendidikan keagamaan di sekolah-sekolah negeri.
- e. Membina, mendorong dan mengawasi pelatihan pendidikan di madrasah (sekolah keagamaan) dan sekolah-sekolah keagamaan lain.
- f. Mengatur pelatihan guru-guru agama dan hakim-hakim agama.
- g. Memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan spiritual bagi anggota militer; di asrama-asrama, penjara dan tempat-tempat lain yang dianggap perlu.
- h. Menyelesaikan melakukan dan mengawasi segala masalah yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, dan rujuk (kembali damai antar keluarga) muslim.
- i. Memberikan bantuan materi untuk memperbaiki dan memelihara tempat-tempat ibadah (masjid, gereja dan lain-lain).
- j. Mengatur dan mengawasi pengadilan agama dan pengadilan tinggi Islam.
- k. Melakukan penyelidikan perkara-perkara yang berhubungan dengan masalah wakaf (hak milik yang didermakan untuk agama atau masyarakat umum), mendaftarkan lembaga-lembaga wakaf dan mengawasi manajemen mereka.

C. Kepemimpinan Kementerian Agama

1. Kepemimpinan H.M. Rasjidi, B.A

Rasjidi diangkat sebagai Menteri Agama RI pertama pada masa Kabinet Sjahrir II, yang bertugas sejak 12 Maret sampai 2 Oktober 1946. Ia merasa tidak diangkat atas nama Masyumi. Seperti pengalamannya dalam pengangkatannya sebagai Menteri Negara, Rasjidi tidak mengetahui bahwa ia telah ditunjuk menjadi Menteri Agama RI pertama. Karena dia sudah terlibat langsung dalam Kabinet Sjahrir I, bukan tidak mungkin bahwa pengangkatannya justru diketahuinya dari Sjahrir sendiri atau anggota-anggota kabinet lainnya.

Kementerian Agama di masa Rasjidi adalah “kementerian revolusi”. Sejak dikeluarkannya keputusan pembentukannya di seluruh Indonesia, Kementerian Agama mulai 12 Maret 1946 berkantor di ibukota revolusi, Yogyakarta, ketika Belanda kembali menguasai Jakarta.

Memandang kontroversi tentang eksistensi Kementerian Agama itu, dengan mudah bisa dipahami, bahwa Rasjidi sebagai Menteri Agama pertama, mencurahkan banyak perhatian dan energi untuk memberikan penjelasan di seputar *raison d’etre* Kementerian ini. dalam konferensi Kementerian Agama seluruh Jawa dan Madura yang diselenggarakan di Surakarta tanggal 17-18 Maret 1946, misalnya, Rasjidi menjelaskan bahwa Kementerian Agama selain bertujuan untuk merealisasikan pasal 28 UUD 1945, juga untuk mengakhiri ekses-ekses pemecah belah umat beragama akibat penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang.

Menteri Agama Rasjidi juga menegaskan bahwa negara melalui Kementerian Agama tidak akan campur tangan dalam urusan agama. Kementerian Agama memberikan tempat yang sewajarnya kepada setiap agama yang ada di Indonesia. Penegasan ini dikemukakan Rasjidi, kelihatannya dalam upaya menjawab usulan kalangan Katolik dan Protestan tentang perlunya pemisahan antara kekuasaan agama dan negara, dan bahwa negara seharusnya tidak mencampuri urusan agama. Keterangan itu sekaligus untuk “menenangkan” umat Kristiani, yang khawatir bahwa Kementerian Agama akan memberikan perhatian hanya kepada penganut agama Islam.

Dalam saat yang sama, Rasjidi juga melakukan konsolidasi ruang lingkup tugas-tugas dan wewenang Kementerian Agama. Karena Kementerian Agama adalah sebuah kementerian baru, maka belum jelas benar batas-batas ruang gerak, tanggungjawab dan wewenangnya. Karena itulah diperlukan konsolidasi, yang melibatkan pengambilalihan beberapa bidang tugas yang sebelumnya ditangani kementerian-kementerian lain. Sesuai dengan Penetapan Pemerintah No. 5/SD tanggal; 25 Maret 1946, Menteri Agama, Rasjidi mengambilalih tugas-tugas keagamaan dari beberapa kementerian, yakni: *pertama*, dari Kementerian Dalam Negeri tugas dan urusan yang berkenaan dengan masalah perkawinan, peradilan agama, kemasjidan dan urusan haji, *kedua*, dari Kementerian Kehakiman tugas dan wewenang yang berkenaan dengan Mahkamah Islam Tinggi (MIT), *ketiga*, dari Kementerian P&K, berkenaan dengan pengajaran agama di sekolah-sekolah.

Dalam upaya konsolidasi tersebut Menteri Agama Rasjidi melakukan penempatan kembali bagi tenaga-tenaga ahli yang dulu pernah bertugas pada Het

2. Kepemimpinan Prof. K.H. Fathurrahman Kafrawi

Setelah Indonesia merdeka, partai-partai politik didirikan. Masyumi saat itu dinyatakan sebagai satu-satunya partai Islam. Dalam kepengurusan pertama (1945-1949) yang diketuai Sukiman Wirjosandjojo, Fathurrahman menjadi salah satu anggota anggota pimpinan Pusat, mewakili unsur NU. Dari sinilah karir politik Fathurrahman melesat cepat, karena dalam Kabinet Sjahrir III (2 Oktober 1946-27 Juni 1947), ia dipercaya sebagai Menteri Agama RI, menggantikan H.M. Rasjidi.

Sebagai Menteri Agama kedua, kebijakan yang diambil Fathurrahman, antara lain, adalah membenahi struktur organisasi Kementerian Agama. Dilanjutkan dengan kebijakannya melahirkan UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Semula, UU ini dimaksudkan untuk mengoreksi dan memperbaiki peraturan perkawinan yang berlaku pada masa Pemerintahan Hindia Belanda.

Guna melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diambil, Menteri Agama Fathurrahman mengambil langkah-langkah lebih lanjut. Misalnya, sebagai petugas Masjid yang sudah ada diangkat sebagai Pegawai Negeri. Saat itu diangkat pula pegawai pemerintah yang tugasnya membantu pegawai pencatat NTR. Sejalan dengan itu, pada 30 April 1947 ditetapkan Maklumat Bersama Kementerian Dalam Negeri (di bawah pimpinan Mr. Moh. Roem) dengan Kementerian Agama (di bawah pimpinan Fathurrahman) No. 3 Tahun 1947. Maklumat ini berisi aturan-aturan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban para *kaum*, baik yang disebut *modin*, *kayim* atau *lebai*.

Kebijakan lain yang ditempuh oleh Fathurrahman adalah menyangkut pendidikan agama di sekolah-sekolah umum. Pada saat itu berhasil diperjuangkan agar pendidikan agama diberikan di sekolah-sekolah umum negeri dari tingkat Sekolah Rakyat (sekarang SD) hingga Sekolah Menengah Atas (sekarang SMU). Namun pada saat itu nilai pelajaran agama tidak mempengaruhi kenaikan kelas. Usulan menjadikan agama sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah-sekolah umum dan juga pentingnya perhatian terhadap pelajaran agama pada umumnya memakan waktu yang cukup panjang.

Selanjutnya, ada dua kebijakan lain yang diambil Menteri Fathurrahman. Pertama adalah menyangkut dihentikannya pelaksanaan haji untuk sementara. Hal ini dilakukan karena pada saat itu masih dalam keadaan perang, sehingga situasi keamanan tidak terjamin. Kebijakan ini berawal dari fatwa K.H. Hasyim Asy'ari, tokoh NU yang amat sangat disegani, yang mengatakan bahwa pergi haji pada masa perang tidak wajib, apalagi mengingat situasi keamanan yang tidak menentu. Isi fatwa itu kemudian dituangkan dalam Maklumat Menteri Agama No. 4 Tahun 1947 yang menegaskan bahwa ibadah haji dihentikan selama keadaan masih dalam keadaan genting dan tidak menentu.

Kebijakan yang kedua berkenaan dengan upaya mengatasi perselisihan intern umat Islam, khususnya yang berkaitan dengan masalah khilafiyah. Alah satu

4. Teuku Muhammad Hasan

Ketika Belanda melakukan agresi ke Yogyakarta pada 19 Desember 1948, Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Hatta mengirim kawat ke Sumatera yang berisi pelimpahan kekuasaan, apabila pemimpin-pemimpin Republik di Yogyakarta ditangkap Belanda dan tidak dapat menjalankan tugasnya kawat itu di terima Mr. Syafrudin Prawiranegara dan segera mengambil alih kekuasaan dan membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera.

Menteri Agama dalam kabinet PDRI di Sumatera adalah Teuku Muhammad Hasan. Kebijakan yang diambil Menteri Agama PDRI di Sumatera antara lain adalah mengeluarkan Penetapan Pemerintah No. 1/PDRI/K.A tanggal 14 Juni 1949 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang diberlakukan untuk seluruh Sumatera. Penetapan ini berdasarkan Undang-undang No. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang telah disetujui oleh Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) selaku lembaga legislatif.

Sementara itu, di Jawa, para menteri yang lolos dari penangkapan Belanda kemudian membentuk komisariat PDRI di Jawa setelah mengetahui bahwa Syafrudin Prawiranegara telah membentuk Pemerintahan Darurat di Sumatera. Dalam masa PDRI inilah kemudian disepakati perjanjian Roem Royen pada 7 Mei 1949. Meskipun kurang memuaskan tetapi pada prinsipnya langkah ini telah mengembalikan pemerintah RI di Yogyakarta, sekaligus berarti membebaskan Soekarno dan Hatta dari tahanan. Segera setelah Soekarno kembali ke Yogyakarta, Syafrudin menyerahkan mandatnya kepada Kepala Negara.

